



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 46/ Pdt.G/ 2021/ PN.Bbs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara ;

H. CASMADI Tempat/Tgl lahir: Brebes, 24 November 1959 (62 tahun); Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Desa Cimohong Rt.004 Rw.003, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dalam perkara ini memberi kuasa kepada **GUNAWAN WIBISONO, SH., UNGGUL WIDAKSO WIBISONO, SH.** Keduanya adalah Advokat dan atau Konsultan Hukum yang berkantor atau berdomisili hukum di Jalan Ahmad Dahlan Nomor 150 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Pasarbatang Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah; HP. 0852 269 96949; 0877 309 11179, berdasarkan Surat Kuasa bermaterai cukup tertanggal 05 November 2021 dan selanjutnya dapat disebut sebagai.....Penggugat:

Melawan :

Wartas bin Carab , Agama: Islam; Umur: 60 tahun; Pekerjaan : Wiraswasta, :Alamat: Desa Kemurang Wetan, Rt.01 Rw.02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Selanjutnya dapat disebut sebagaiTERGUGAT 1;

Darjo bin Carab, Agama: Islam, Umur: 56 tahun; Pekerjaan :Wiraswasta, Alamat: Desa Kemurang Wetan, Rt.01 Rw.02 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I, hadir kuasanya: HERMAN, S.H. dan PUJIONO, S.H., Keduanya Advokat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum H&H berkantor di Jl. Raya Kemurang Wetan Rt 01 Rw 02, Tanjung-Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember, sedangkan Tergugat II hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat pencabutan perkara tertanggal 10 Januari 2022 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum diajukan Jawaban dan belum dilakukan proses mediasi, berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007 maka pencabutan perkara tidak harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersenut dari Register Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 46/ Pdt.G/ 2021/ PN Bbs;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor : 46/PDT.G/2021PN.Bbs dicabut;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor : 46/PDT.G/2021PN.Bbs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.00,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., M.H. dan Rini Kartika, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 425.000,-
PNBP	Rp 50.000
Materai	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
TOTAL	Rp 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)